



PENETAPAN

Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : FX. TRIHONO
Tempat/Tgl. Lahir : KLATEN, 26 OKTOBER 1941
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : TIDAK BEKERJA
Umur : 82 TAHUN
Status : CERAH MATI
Pendidikan : SMA
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : JL. JAJARTUNGGAL UTARA 4/ F- 3,
KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan isteri yang bernama SOENARTI AGNES sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 109/71 pada tanggal 14 Februari 1971 yang dikeluarkan Tjatatatan Sipil di Klaten tertanggal 03 Maret 1971
2. Bahwa sebagaimana Kartu keluarga Pemohon No. 3578200101088279 nama Pemohon tertulis dan terbaca FX. TRIHONO

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama isteri Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain :

1. Kutipan Akta Nikah/perkawinan antara TRIHONO FRANSISCUS XAVERIUS dengan SOENARTI AGNES dengan No. 109/71 yang dikeluarkan Tjatan Sipil di Klaten, dimana isteri pemohon bernama SOENARTI AGNES;
2. Kutipan Surat Kawin Gereja antara FRANSISCUS XAVERIUS dengan AGNES SUNARTI dengan No. –Anno 1979/vel L IV fol 38, No. 1969 yang dikeluarkan Diocesis Semarang dimana isteri pemohon bernama AGNES SUNARTI
3. Kutipan Idjazah Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (SKKA) Djurusan Keradjinan (C) No. 00586 diterbitkan 1 Agustus 1968 dimana isteri pemohon bernama AG. Sunarti
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3578205708470001 diterbitkan 30 September 2016 dimana isteri pemohon bernama AG. Sunarti
5. Kutipan Akte Kematian Nomor 3578-KM-22072020-0121 diterbitkan 23 Juli 2020 dimana isteri pemohon bernama AG. Sunarti

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama isteri Pemohon yang tertulis dalam Akta nikah/perkawinan dengan No. 109/71 tertanggal 03 Maret 1971 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Klaten diatas adalah orang yang sama dengan nama ;
 - AGNES SUNARTI Kutipan Surat Kawin Gereja No. –Anno 1979/vel L IV fol 38, No. 1969 yang dikeluarkan Diocesis Semarang
 - AG. Sunarti Kutipan Idjazah Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (SKKA) Djurusan Keradjinan (C) No. 00586 diterbitkan 1 Agustus 1968
 - AG. Sunarti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3578205708470001 diterbitkan 30 September 2016
 - AG. Sunarti pada Kutipan Akte Kematian Nomor 3578-KM-22072020-0121 diterbitkan 23 Juli 2020
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578205708470001 An. Ag. Sunarti;
2. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 786/Xi.1/2023 An. FX. Trihono yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jajar Tunggal Rt. 02 Rw. 05 Kota Surabaya;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578200101088279 An. Kepala Keluarga FX. Trihono;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578202610410001 An. FX. Trihono;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-29062022-0723 An. FX. Trihono;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. X051199 An. Franciscus Xaverius Trihono;
7. Fotokopi Akta Perkawinan No. 8/1971/T An. Trihana Franciscus Xaverius dan Soenarti Agnes;
8. Fotokopi Surat Kawin No. 1979 An. Franciscus Xaverius Trihono dan Agnes Sunarti;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22072020-0121 An. Ag. Sunarti;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUBIYONO, lahir di Magetan tanggal 16 November 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Jajartunggal Utara 1/12, Rt. 002 Rw. 005 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Istri Pemohon (Alm) yang bernama Soenarti Agnes, Agnes Sunarti dan AG. Sunarti adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Istri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Istri Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi NUGRAHANTO, lahir di Klaten tanggal 05 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kedurus IC/39, Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Istri Pemohon (Alm) yang bernama Soenarti Agnes, Agnes Sunarti dan AG. Sunarti adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Istri Pemohon (Alm) yang bernama Soenarti Agnes, Agnes Sunarti dan AG. Sunarti adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578205708470001 An. Ag. Sunarti, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 786/Xi.1/2023 An. FX. Trihono yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jajar Tunggal Rt. 02 Rw. 05 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578200101088279 An. Kepala Keluarga FX. Trihono, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578202610410001 An. FX. Trihono, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-29062022-0723 An. FX. Trihono, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. X051199 An. Franciscus Xaverius Trihono, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Perkawinan No. 8/1971/T An. Trihana Franciscus Xaverius dan Soenarti Agnes, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kawin No. 1979 An. Franciscus Xaverius Trihono dan Agnes Sunarti, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22072020-0121 An. Ag. Sunarti, dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Istri Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Soenarti Agnes, Agnes Sunarti dan AG. Sunarti adalah satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama isteri Pemohon yang tertulis dalam Akta nikah/perkawinan dengan No. 109/71 tertanggal 03 Maret 1971 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Klaten diatas adalah orang yang sama dengan nama ;
 - AGNES SUNARTI Kutipan Surat Kawin Gereja No. –Anno 1979/vel L IV fol 38, No. 1969 yang dikeluarkan Diocesis Semarang
 - AG. Sunarti Kutipan Idjazah Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (SKKA) Djurusan Keradjinan (C) No. 00586 diterbitkan 1 Agustus 1968
 - AG. Sunarti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3578205708470001 diterbitkan 30 September 2016
 - AG. Sunarti pada Kutipan Akte Kematian Nomor 3578-KM-22072020-0121 diterbitkan 23 Juli 2020
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2698/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		